



RINGKASAN

NUL QAYYIM. *Implementasi Mail Server Zimbra dan OpenPGP pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Implementation of Zimbra and OpenPGP Mail Servers at the Ministry of Defense's Data and Information Center of the Republic of Indonesia)*. Dibimbing oleh Dr Ir IRMANSYAH, Msi.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia disingkat Pusdatin Kemhan RI adalah unsur pelaksana tugas tertentu di bawah Kementerian Pertahanan. Pusdatin Kemhan memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan standarisasi teknis serta evaluasi kebijakan dibidang sistem informasi dan persandian serta teknologi informasi lingkungan Kementerian Pertahanan.

Setiap perusahaan atau instansi membutuhkan komunikasi menggunakan email, begitu juga untuk sebuah instansi pertahanan seperti Pusdatin Kemhan. Saat ini Pusdatin Kemhan menggunakan aplikasi mail server yang aman dan membutuhkan aplikasi mail server Zimbra serta konsep OpenPGP sebagai keamanan data yang bersifat rahasia.

Zimbra merupakan sebuah mail server yang bersifat Open Source yang telah di implementasikan pada Pusdatin Kemhan. Mail server Zimbra merupakan mail server yang menyediakan solusi email yang powerful, penjadwalan, kalender, grup, kontak dan manajemen penyimpanan dokumen via web. Zimbra mail server tersedia untuk Linux, Mac OS X dan platform virtualisasi.

OpenPGP untuk mengirim suatu email yang terenkripsi. Tujuannya untuk memastikan bahwa email tersebut memang dikirim untuk penerima yang bersangkutan saja dan mencegah agar orang lain tidak dapat membaca email aslinya. OpenPGP dapat melakukan verifikasi apakah yang terkandung dalam email sebagai pengirim benar-benar merupakan pengirim.

Kata Kunci : LDAP, mail server, OpenPGP, Ubuntu, Zimbra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

